

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR LUARAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/PKM/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-13

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	1
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan.....	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	6
7. Indikator Ketercapaian Standar	8
8. Matriks PPEPP	10
9. Dokumen Terkait.....	11
10. Referensi	12

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/PKM-01/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar mutu yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pencapaian, pengukuran, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh dosen dan/atau mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT.

Standar ini mencakup seluruh bentuk luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan tridharma, baik berupa penyelesaian permasalahan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, produk tepat guna, publikasi ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku, modul pelatihan, model pemberdayaan masyarakat, maupun luaran lainnya yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sesuai visi, misi, Renstra, dan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.

Standar ini berlaku bagi seluruh unit kerja, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, LPPM, mitra kerja sama, dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Ketua STTI NIIT
2. Wakil Ketua Bidang Akademik
3. Lembaga Penjaminan Mutu
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Kelompok Keilmuan (apabila ada)
7. Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
8. Mahasiswa peserta Pengabdian kepada Masyarakat
9. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat sesuai ruang lingkup kegiatan.

2. Rasional Standar

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib diselenggarakan secara bermutu, relevan, berdampak, dan berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pembangunan nasional. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar pengabdian kepada

masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan harus diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan.

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman dalam menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran yang bermutu, terukur, terdokumentasi, bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan budaya mutu institusi.

Standar ini dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga sebagai standar internal yang melampaui SN Dikti melalui penetapan indikator kinerja yang lebih tinggi, berorientasi pada outcome, kebermanfaatan, keberlanjutan, hilirisasi hasil pengabdian, serta peningkatan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Melalui penerapan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, STTI NIIT berkomitmen menghasilkan kegiatan pengabdian yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, meningkatkan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan reputasi institusi melalui luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Standar ini menjadi dasar pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang masih berlaku.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan

Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada mutu, kebermanfaatan, dan peningkatan dampak bagi masyarakat.

Dokumen internal yang menjadi dasar penetapan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT.
4. Manual PPEPP STTI NIIT.
5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM).
6. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.
8. Dokumen kerja sama dengan mitra Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Dokumen mutu lain yang relevan.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, antara lain:

1. Masyarakat sebagai penerima manfaat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).
4. Mitra kerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen.
6. Mahasiswa.
7. Alumni.
8. Lembaga pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Organisasi profesi.
10. Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi.
11. Lembaga Akreditasi

4. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Luaran Pengabdian kepada Masyarakat** adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk produk, jasa, publikasi, model pemberdayaan, teknologi tepat guna, HKI, peningkatan kapasitas masyarakat, maupun bentuk luaran lainnya.

3. Outcome Pengabdian kepada Masyarakat adalah dampak atau perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai hasil pemanfaatan luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Mitra Pengabdian kepada Masyarakat** adalah individu, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi masyarakat, atau institusi lain yang bekerja sama dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. **Teknologi Tepat Guna** adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah diterapkan, ekonomis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
6. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan berkelanjutan.
7. **Hilirisasi Hasil Pengabdian** adalah proses pemanfaatan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
8. **Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat** adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **Siklus PPEPP** adalah kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
10. **Kebermanfaatan Pengabdian kepada Masyarakat** adalah tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran mutu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran yang bermutu, terukur, terdokumentasi, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis institusi.

Pernyataan standar ini dikembangkan berdasarkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan diimplementasikan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pendekatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan. Setiap pernyataan standar dirumuskan menggunakan prinsip Audience, Behaviour, Condition, dan Degree (ABCD) sehingga memiliki penanggung jawab yang jelas, perilaku atau capaian yang harus dipenuhi, kondisi pelaksanaan, serta tingkat ketercapaian yang dapat diukur sebagai dasar evaluasi mutu dan peningkatan berkelanjutan.

Untuk menjamin keterukuran dan efektivitas implementasi, pemenuhan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dievaluasi melalui indikator kinerja yang terukur, terdokumentasi, dan ditingkatkan secara berkesinambungan sesuai siklus PPEPP. Dengan demikian, standar ini tidak hanya memastikan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga menjadi dasar bagi STTI NIIT dalam mengembangkan standar internal yang melampaui SN Dikti melalui peningkatan kualitas luaran, kebermanfaatan, inovasi, hilirisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, serta penguatan dampak bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

1. Ketua LPPM memastikan setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan sekurang-kurangnya satu luaran yang terdokumentasi sesuai pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT pada setiap akhir kegiatan.
2. Ketua Program Studi memastikan minimal 80% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen melibatkan mahasiswa pada setiap tahun akademik.
3. Dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan mitra dan terdokumentasi dalam laporan akhir kegiatan 100% pada setiap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Ketua LPPM memastikan minimal 80% hasil Pengabdian kepada Masyarakat dimanfaatkan oleh mitra paling lambat 6 bulan setelah kegiatan selesai.
5. Ketua LPPM memastikan minimal 70% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI, buku, modul, teknologi tepat guna, produk inovasi, atau bentuk luaran lain yang diakui institusi setiap tahun.
6. Ketua Program Studi memastikan minimal 90% laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi standar mutu institusi sebelum dinyatakan selesai.
7. Lembaga Penjaminan Mutu memastikan evaluasi mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan 100% melalui mekanisme PPEPP pada setiap siklus mutu.
8. Ketua STTI NIIT memastikan hasil evaluasi luaran Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai dasar peningkatan standar dan penyusunan program kerja tahun berikutnya 100% pada setiap siklus PPEPP.
9. Ketua LPPM memastikan minimal 75% kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mendukung pencapaian indikator kinerja Renstra Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
10. Ketua STTI NIIT memastikan peningkatan mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkelanjutan melalui penetapan target kinerja yang lebih tinggi pada setiap siklus PPEPP.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat disusun sebagai pedoman dalam memastikan seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menghasilkan luaran yang bermutu, terdokumentasi, bermanfaat bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi, misi, Renstra, dan sasaran mutu STTI NIIT. Strategi dilaksanakan melalui penguatan tata kelola Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa, penguatan kemitraan, pendampingan luaran, monitoring dan evaluasi, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menghasilkan minimal satu luaran sesuai pedoman institusi	LPPM menyusun pedoman luaran PkM, melakukan pendampingan penyusunan proposal, monitoring pelaksanaan, serta memastikan setiap kegiatan menghasilkan minimal satu luaran yang terdokumentasi.
2	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dimanfaatkan oleh mitra	Melaksanakan monitoring pasca kegiatan, evaluasi kebermanfaatan, pendampingan implementasi hasil PkM, serta dokumentasi pemanfaatan luaran oleh mitra.
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Mengintegrasikan mahasiswa dalam setiap tahapan PkM, mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan, serta menjadikan keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu persyaratan hibah internal.
4	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal, prosiding, media massa, atau repositori institusi	Memberikan pendampingan penulisan artikel ilmiah, pengelolaan repositori institusi, publikasi media, serta insentif bagi luaran yang dipublikasikan.
5	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang memperoleh HKI, buku, modul, atau teknologi tepat guna	Memfasilitasi proses pendaftaran HKI, penyusunan buku dan modul, pengembangan teknologi tepat guna, serta hilirisasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6	Tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan survei kepuasan mitra secara berkala, menganalisis hasil survei, dan menetapkan program perbaikan berdasarkan umpan balik mitra.
7	Monitoring dan evaluasi	Menyusun jadwal monitoring berkala, melakukan

	pemanfaatan luaran oleh mitra	kunjungan lapangan, evaluasi pemanfaatan hasil PkM, serta menyusun laporan monitoring sebagai dasar peningkatan mutu.
8	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung pencapaian Renstra PkM	Menyusun roadmap, skim hibah internal, dan tema Pengabdian kepada Masyarakat yang selaras dengan Renstra PkM serta indikator kinerja institusi.
9	Kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat yang berlanjut menjadi program berkelanjutan	Memperluas jejaring kerja sama, menyusun MoU/MoA, mengembangkan program multi-tahun bersama mitra, serta melakukan evaluasi keberlanjutan kerja sama.
10	Rekomendasi PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti	Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL), memonitor penyelesaiannya, dan meningkatkan target indikator pada setiap siklus PPEPP.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator Ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai tingkat pemenuhan Pernyataan Isi Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. Indikator ini menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang menghasilkan minimal satu luaran sesuai pedoman institusi	80%	85%	90%	95%	100%
2	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dimanfaatkan oleh mitra	60%	70%	80%	85%	90%
3	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa	70%	80%	85%	90%	95%
4	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal, prosiding, media massa, atau repository institusi	40%	50%	60%	70%	80%
5	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang memperoleh HKI, buku, modul, atau teknologi tepat guna	1 luaran	2 luaran	3 luaran	4 luaran	5 luaran
6	Tingkat kepuasan mitra terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	3,30	3,50	3,70	3,85	4,00
7	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan luaran oleh mitra	1 kali/tahun	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
8	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung	65%	75%	80%	85%	90%

	pencapaian Renstra PkM					
9	Kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat yang berlanjut menjadi program berkelanjutan	2 kerja sama	3 kerja sama	4 kerja sama	5 kerja sama	6 kerja sama
10	Rekomendasi PPEPP Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	75%	85%	90%	95%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, indikator ketercapaian, target mutu, serta jenis luaran yang menjadi acuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.	Ketua STTI NIIT, Ketua LPPM, LPM	SK Penetapan Standar, Dokumen Standar SPMI, Renstra PkM, Pedoman PkM	Menetapkan acuan resmi mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai Kebijakan SPMI dan Renstra PkM.
Pelaksanaan	Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai roadmap dan pedoman, menghasilkan luaran yang terdokumentasi, melibatkan mahasiswa, serta mengimplementasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada mitra.	Ketua LPPM, Ketua Program Studi, Dosen, Mahasiswa	Proposal PkM, Surat Tugas, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Dokumentasi Kegiatan, Luaran PkM, Publikasi, HKI, Modul, Teknologi Tepat Guna	Mendukung ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan sasaran Renstra PkM institusi.
Evaluasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator luaran, kebermanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, kepuasan mitra, serta kesesuaian dengan	LPM, Ketua LPPM, Reviewer Internal	Laporan Monitoring dan Evaluasi, Instrumen Monev, Hasil Review Luaran, Survei Kepuasan Mitra, Laporan AMI	Menilai efektivitas pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kualitas luaran, serta tingkat kebermanfaatannya bagi masyarakat dan mitra.

	target mutu.			
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan Rapat Tinjauan Manajemen terhadap ketidaksesuaian indikator mutu serta menyusun rencana tindakan perbaikan.	Ketua LPPM, Ketua Program Studi, LPM	Berita Acara RTM, Dokumen Tindak Lanjut (RTL), Laporan Pengendalian, Hasil AMI	Menjamin seluruh ketidaksesuaian ditindaklanjuti dan indikator mutu tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Peningkatan	Melakukan penyempurnaan standar, peningkatan target indikator, pengembangan skema Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kemitraan, peningkatan kualitas luaran, serta benchmarking dengan perguruan tinggi lain.	Ketua STTI NIIT, Ketua LPPM, Ketua Program Studi, LPM	Dokumen Revisi Standar, Renstra PkM, Roadmap PkM, Program Kerja LPPM, Laporan Benchmarking	Meningkatkan mutu luaran Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan sehingga melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mendukung pencapaian visi, misi, serta budaya mutu STTI NIIT.

Seluruh kegiatan dalam matriks PPEPP ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat serta selaras dengan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat, dan sasaran mutu STTI NIIT. Setiap tahapan menghasilkan dokumen dan bukti yang sah sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP.

9. Dokumen Terkait

Dokumen terkait merupakan dokumen pendukung yang digunakan sebagai acuan, bukti, dan penguat dalam pelaksanaan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.

2. Rencana Strategis STTI NIIT.
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Manual PPEPP.
5. Standar SPMI STTI NIIT.
6. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Pedoman Hibah Internal Pengabdian kepada Masyarakat.
10. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
11. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat.
12. SOP Audit Mutu Internal.
13. Instrumen Monitoring dan Evaluasi PKM.
14. Instrumen Audit Mutu Internal.
15. Berita Acara Review Proposal.
16. Berita Acara Monitoring dan Evaluasi.
17. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Dokumen Kerja Sama dengan Mitra.
19. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
20. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

10. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Teknis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Perguruan Tinggi Vokasi Tahun 2026.
6. Statuta STTI NIIT.
7. Rencana Strategis (Renstra) STTI NIIT.
8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.
9. Manual PPEPP STTI NIIT.
10. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.

11. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTI NIIT.